



89

24 September  
2021

**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak untuk semua jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

184

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

- administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
9. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah dan telah diberikan NPWPD.
  10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

## BAB II TATA CARA PEMBERIAN NPWPD

### Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

#### Pasal 2

- (1) Orang Pribadi/Badan yang akan didaftar sebagai Wajib Pajak baru terlebih dahulu dikirimkan pemberitahuan tentang didaftar sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan mengembalikan formulir, didaftar dalam buku daftar Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati secara jabatan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

### Bagian Kedua Pemberian NPWPD

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang tercantum dalam buku daftar Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. NPWPD untuk orang pribadi;
  - b. NPWPD untuk badan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. Wajib Pajak yang mengusahakan hotel dan/atau restoran;
  - b. Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan, reklame dan/atau tempat parkir;
  - c. Wajib Pajak yang menggunakan atau penyedia tenaga listrik;
  - d. Wajib Pajak yang mengambil mineral bukan logam dan batuan;
  - e. Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### BAB III STRUKTUR NPWPD

#### Pasal 4

- (1) Struktur NPWPD terdiri dari sebelas digit dengan rincian sebagai berikut:
  - a. digit ke-1 merupakan kode Wajib Pajak Pribadi atau Badan;
  - b. digit ke-2 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode nomor urut registrasi Wajib Pajak;
  - c. digit ke-8 dan digit ke-9 merupakan kode Kecamatan;
  - d. digit ke-10 dan digit ke-11 merupakan kode Kelurahan/Desa.
- (2) Tabel struktur NPWPD, kode jenis Pajak Daerah dan kode wilayah administrasi NPWPD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

NPWPD yang telah diberikan sebelum diterbitkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT, *Y*



Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

AMAR NURLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 69




B. KODE WILAYAH ADMINISTRASI NPWPD

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	KODE	
			KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Jereweh		01	
		Goa		01
		Belo		02
		Beru		03
		Dasan Anyar		04
2	Taliwang		02	
		Menala		01
		Kuang		02
		Bugis		03
		Dalam		04
		Sampir		05
		Telaga Bertong		06
		Arab Kenangan		07
		Labuhan Lalar		08
		Lalar Liang		09
		Labuhan Kertasari		10
		Seloto		11
		Tamekan		12
		Banjar		13
Batu Putih	14			
3	Seteluk		03	
		Meraran		01
		Air Suning		02
		Rempe		03
		Seteluk Atas		04
		Seteluk Tengah		05
		Kelanir		06
		Tapir		07
		Lamusung		08
		Seran		09
Desaloka	10			
4	Sekongkang		04	
		Sekongkang Atas		01
		Sekongkang Bawah		02
		Tongo		03
		Ai Kangkung		04
		Tatar		05
		Talonang Baru		06
Kemuning	07			
5	Brang Rea		05	
		Desa Beru		01
		Tepas		02
		Bangkat Monteh		03
		Sapugara Bree		04
		Tepas Sepakat		05
		Lamuntet		06
		Rarak Ronges		07
Moteng	08			

6	Poto Tano		06	
		Senayan		01
		Mantar		02
		Kiantar		03
		Poto Tano		04
		UPT Tambak Sari		05
		Kokarlian		06
		Tebo		07
		Tuananga		08
7	Brang Ene		07	
		Mura		01
		Kalimantong		02
		Lampok		03
		Manemeng		04
		Mujahidin		05
		Mataiyang		06
8	Maluk		08	
		Maluk		01
		Benete		02
		Bukit Damai		03
		Mantun		04
		Pasir Putih		05

BUPATI SUMBAWA BARAT, *W*



W. MUSYABIRIN